



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SATWA BELUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang: a. bahwa sumber daya alam hayati dan ekosistem yang ada di Kabupaten Paser merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang berguna bagi kehidupan manusia, sehingga perlu dikelola, dimanfaatkan, dilestarikan serta dilindungi untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Beluku merupakan satwa khas dari Kabupaten Paser yang perlu dijaga dan dilindungi habitat serta populasinya agar terhindar dari bahaya kepunahan.
- c. bahwa untuk pelestarian Beluku tidak perbolehkan adanya pemanfaatan langsung dari Beluku dan bagian-bagiannya serta produk turunannya;
- d. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa untuk mewujudkan kelestarian Beluku serta ekosistemnya, maka perlu diatur dan dikendalikan melalui Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Beluku di Kabupaten Paser

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 880) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER  
dan  
BUPATI PASER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN  
DAN PELESTARIAN SATWA BELUKU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Paser
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser.
3. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati di bidang Pelestarian Satwa Beluku.
4. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau air, dan/atau udara.
5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk stabilitas, keseimbangan serta produktifitas lingkungan hidup.
6. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama-sama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
7. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap

memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

8. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling bergantung dan pengaruh mempengaruhi.
9. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan dan satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
10. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang hampir sama.
11. Pengawetan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya agar keberadaannya tidak punah, tetap seimbang dan dinamis dalam perkembangannya.
12. Penangkaran adalah upaya perbanyakkan melalui pengembangbiakan dan pembesaran benih/bibit atau anakan dari tumbuhan liar dan satwa liar, baik yang dilakukan di habitatnya maupun di luar habitatnya, dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan kemurnian jenis dan genetik.
13. Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya.
14. Kawasan tertentu yang dilindungi yang selanjutnya disebut dengan kawasan tertentu adalah kawasan yang termasuk dalam kriteria kawasan yang dilindungi dalam rangka pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati di daerah.
15. Perlindungan satwa adalah kegiatan untuk menjaga kelestarian satwa.
16. Pengendalian satwa adalah usaha atau kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pemanfaatan satwa yang dilindungi untuk menjamin pemanfaatan, ciri khas dan kebutuhan secara lestari.
17. Pelestarian adalah upaya menjaga kelangsungan hidup satwa melalui kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan penangkaran.

18. Pemanfaatan satwa adalah penggunaan sumber daya alam baik satwa dan/atau bagian-bagiannya serta hasil daripadanya.
19. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Beluku adalah kura-kura air tawar yang termasuk kelompok reptil air tawar dengan ciri diagnostik yaitu memiliki karakteristik punggung keras (karapaks) dan adanya Plastron (bagian bawah yang lunak) dengan jari-jari kaki depan 5 (lima) dan jari-jari kaki belakang 4 (empat).
21. Kawasan Persarangan dan Peneluran Beluku adalah area yang harus dilindungi sebagai habitat persarangan dan peneluran Beluku
22. Pengunduhan telur Beluku adalah kegiatan pemindahan telur Beluku dari habitat alam ke tempat penetasan untuk ditetaskan menjadi tukik (anak beluku)
23. Ekowisata adalah suatu bentuk kunjungan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan konservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan serta memberikan manfaat bagi kehidupan penduduk setempat.
24. Daerah ruaya adalah lokasi yang dimanfaatkan oleh satwa Beluku untuk tinggal sementara dalam rangka mencari makan, tumbuh, berkembang, perkawinan dan bertelur serta koridor migrasi (jalur migrasi)
25. Penangkaran Beluku adalah upaya perkembangbiakan melalui penetasan telur Beluku menjadi tukik dan pembesaran Beluku dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Perlindungan dan Pelestarian Satwa Beluku berdasarkan asas:

- a. Tanggung Jawab Negara.
- b. Kelestarian dan Keberlanjutan
- c. Keserasian dan Keseimbangan
- d. Keterpaduan

- e. Manfaat.
- f. Keanekaragaman Hayati.
- g. Partisipasi
- h. Kearifan Lokal.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan landasan hukum dalam Perlindungan dan Pelestarian satwa Beluku dari bahaya kepunahan akibat perburuan oleh masyarakat;
- b. Memulihkan dan mempertahankan populasi dan habitat hewan Beluku di Kabupaten Paser;
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian atas satwa yang dilindungi;
- d. Meningkatkan keseimbangan ekosistem

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengawasan.

## BAB III

### PERLINDUNGAN

### Pasal 5

- (1) Perlindungan dimaksudkan untuk menjaga kelestarian Beluku dari ancaman kepunahan sehingga dapat memenuhi fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Perlindungan populasi Beluku dilakukan melalui upaya yang dimulai dari kegiatan penetasan telur Beluku menjadi tukik hingga siap dilepaskan ke laut.
- (3) Perlindungan terhadap habitat Beluku meliputi kawasan area pesisir sungai (peneluran), pakan dan daerah ruaya (migrasi).

## Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
  - a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan Beluku dalam keadaan hidup;
  - b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan Beluku dalam keadaan mati;
  - c. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain Beluku yang dilindungi atau barang-barang yang terbuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
  - d. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur Beluku.
- (2) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan Beluku.

## BAB IV

### PELESTARIAN

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah beserta masyarakat secara bersama-sama wajib melindungi, mengamankan dan menjaga populasi habitat Beluku.
- (2) Pengelolaan pelestarian Beluku serta habitatnya dapat dilakukan oleh Badan Pengelola konservasi Beluku.
- (3) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini mempunyai hak untuk melakukan kegiatan pelestarian Beluku dan habitatnya serta pengembangan ekowisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Badan Pengelola konservasi Beluku mempunyai kewajiban:
  - a. Melakukan pengunduhan telur Beluku untuk ditetaskan menjadi tukik;

- b. Melaksanakan pelestarian populasi Beluku serta habitatnya;
  - c. Membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati;
  - d. Mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan konservasi Beluku;
  - e. Berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat di sekitar kawasan atau lokasi pengelolaan pelestarian Beluku;
  - f. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam upaya pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengelola konservasi Beluku dapat bekerjasama dengan masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap perlindungan Beluku.
- (6) Ketentuan mengenai Badan Pengelola konservasi Beluku diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Pelestarian Beluku dilakukan dengan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan penangkaran.
- (2) Tujuan pelestarian Beluku adalah untuk menjaga keberlanjutan populasi satwa dan habitatnya.
- (3) Perlindungan habitat diperlukan untuk menjaga keseimbangan perkembangan populasi Beluku menuju keseimbangan ekosistem.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pencegahan penggunaan bahan-bahan berbahaya dan peralatan yang dapat merusak habitat Beluku dan makhluk hidup lainnya.
- (5) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. Penanggulangan terhadap ketidakseimbangan populasi;
  - b. Penanggulangan terhadap kerusakan habitat, ekosistem dan sumber air; serta
  - c. Penanggulangan terhadap pencemaran air, tanah dan udara.
- (6) Penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pengembangbiakan Beluku; dan
  - b. Pengembangbiakan Beluku secara buatan dalam lingkungan terkontrol
- (7) Tata cara pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Dalam upaya perlindungan populasi Beluku dan habitatnya, maka kawasan sungai dan bantaran sungai yang menjadi habitat Beluku di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Kendilo, Kabupaten Paser ditetapkan sebagai kawasan konservasi Daerah.
- (2) Melakukan konservasi habitat dan peneluran Beluku melalui kegiatan pengamanan telur hingga tumbuh menjadi tukik dan berkembang dewasa.

### BAB V PEMANFAATAN

#### Pasal 10

- (1) Pemanfaatan Beluku dilakukan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan.
- (2) Pemanfaatan Beluku harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dan atau menghindari penurunan potensi populasi.

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pemanfaatan Beluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dialihkan kepada pihak lain kecuali telah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Hasil pengkajian, penelitian dan pengembangan hewan Beluku dilaporkan kepada Bupati melalui organisasi perangkat daerah.

- (4) Persyaratan dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

Izin pemanfaatan hewan Beluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berlaku selama yang bersangkutan menjalankan kegiatannya.

#### Pasal 13

Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin pemanfaatan hewan Beluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, apabila:

- a. Pemegang izin menghentikan kegiatannya;
- b. Pemegang izin mengubah atau menambah jenis kegiatannya tanpa memperoleh persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- c. Melanggar ketentuan dalam surat izin;
- d. Setelah izin diberikan, keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan ternyata tidak benar atau palsu.

#### Pasal 14

- (1) Dalam upaya untuk menunjang pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan sebagai wilayah ekowisata.
- (2) Wilayah Ekowisata di kawasan konservasi Beluku bertujuan untuk konservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan satwa Beluku serta memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat
- (3) Pengembangan Ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ekowisata Edukasi Terbatas
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Ekowisata Edukasi Terbatas di kawasan konservasi Beluku diatur dalam Peraturan Bupati

### BAB VI

### PENGAWASAN

## Pasal 15

- (1) Dalam rangka perlindungan dan pelestarian populasi Beluku, dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui tindakan:
  - a. Preventif;
  - b. Represif.
- (4) Tindakan preventif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. Penyuluhan
  - b. Pelatihan bagi aparat penegak hukum;
  - c. Penerbitan buku manual mengenai tata cara pelestarian Beluku.
- (5) Tindakan represif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi tindakan penegakan hukum terhadap dugaan adanya perbuatan yang mengancam keberlangsungan populasi hewan Beluku.

## Pasal 16

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap serta perilaku masyarakat dan pemangku kepentingan agar mampu mendukung perlindungan Beluku.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/lembaga non pemerintah atau masyarakat yang peduli.
- (3) Pemerintah daerah memberikan motivasi, fasilitasi dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan perlindungan Beluku.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 17

Biaya untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka perlindungan dan pelestarian hewan Beluku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana yang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

Dalam rangka pengawasan, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan Beluku sakit, terluka, maka wajib :
  - a. Menyerahkan satwa dimaksud kepada Pejabat yang ditunjuk;
  - b. Membayar denda sebesar 5 (lima) kali dari harga satwa dimaksud;
  - c. Memberikan biaya perawatan sesuai dengan kebutuhan, apabila satwa dimaksud dalam keadaan sakit atau terluka; dan
- (2) Setiap orang atau badan yang mengambil, merusak atau melakukan perbuatan lain yang mengakibatkan telur Beluku pecah atau rusak, maka wajib :
  - a. Menyerahkan telur dimaksud kepada pengelola konservasi Beluku, apabila telur dalam keadaan baik; dan
  - b. Membayar denda sebesar 3 (tiga) kali dari harga jenis satwa yang bertelur, apabila telur dalam keadaan rusak.
- (3) Setiap orang atau badan yang mengambil, merusak atau melakukan perbuatan lain yang mengakibatkan sarang Beluku rusak,

maka yang bersangkutan wajib membayar denda sebesar 5 (lima) kali harga jenis satwa yang dimaksud.

## BAB IX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan harus disetor langsung ke kas Pemerintah Daerah.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal ...

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR ...

## PENJELASAN

### ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR      TAHUN 2020

### TENTANG

### PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SATWA BELUKU

#### I. UMUM

Keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia pada umumnya dan keanekaragaman satwa yang ada di Kabupaten Paser pada khususnya merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Anugrah ini tentunya harus dimanfaatkan secara lestari dan menjadi modal penting bagi pembangunan nasional untuk memenuhi kebutuhan: *Pertama*, pangan, pakan dan energi. *Kedua*, untuk meningkatkan taraf hidup. *Ketiga*, untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan sumber daya alam hewani, hal yang sangat prinsip adalah korelasinya dengan konsep dalam ekologi yakni ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari komponen hidup/biotik (hewan, tumbuhan, mikroorganisme) dan komponen tak hidup/abiotik (tanah, air, udara, suhu, kelembaban) di suatu tempat yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Sebagai sistem, maka selama masing-masing komponen itu melakukan fungsinya dan bekerjasama dengan baik, keteraturan ekosistem itupun terjaga. Keteraturan ekosistem menunjukkan ekosistem tersebut ada dalam suatu keseimbangan tertentu.

Hal yang paling utama dari ekosistem adalah ketergantungan. Setiap komponen akan mempengaruhi atau tidak bisa berdiri sendiri dengan komponen lainnya. Jika salah satu komponen itu berubah, maka perubahannya akan membuat komponen lain juga berubah. Apabila perubahan itu membawa komponen berada pada posisi yang tidak baik, maka perubahan pada komponen lain juga membawa implikasi yang sama.

Salah satu sumber daya hayati yang khas dan endemik di Kabupaten Paser yakni kura-kura air tawar Beluku (*Batagur borneoensis*). Beluku merupakan salah satu famili dari Geomydidae, termasuk kura-kura air tawar yang masuk redlist IUCN dengan kategori spesies hewan menuju kepunahan dan tengah menghadapi resiko tinggi di alam liar, dan telah terdaftar dalam Daftar Apendik II CITES (*Convention on International Trade of Endangered Species*). Konvensi ini melarang semua perdagangan internasional atas semua produk yang berasal dari Beluku baik itu daging, telur, maupun cangkang, apabila ada perdagangan jenis Kura-kura Beluku merupakan illegal.

Kura-kura air tawar Beluku (*Batagur borneoensis*) telah mengalami penurunan jumlah populasi dalam jangka waktu terakhir di alam liar. Di alam, Beluku yang baru menetas menghadapi ancaman predator alami seperti biawak, buaya, ular dan monyet. Fakta lapangan menunjukkan

ancaman yang paling besar bagi Beluku (*Batagur borneoensis*) di Paser, Kalimantan Timur adalah manusia. Pembangunan daerah, aktivitas tambang pasir, lalu lintas kapal petambang dan pencemaran Daerah aliran sungai yang berlebihan telah mengurangi habitat Beluku untuk bersarang, selain itu juga penangkapan Beluku untuk diambil telur, daging dan cangkangnya akan membuat tidak adanya penambahan populasi individu dewasa dalam sistem regenerasi.

Kura-kura air tawar Beluku (*Batagur borneoensis*) telah mengalami penurunan jumlah populasi dalam jangka waktu terakhir di alam liar. Di alam, Beluku yang baru menetas menghadapi ancaman predator alami seperti biawak, buaya, ular dan monyet. Fakta lapangan menunjukkan ancaman yang paling besar bagi Beluku (*Batagur borneoensis*) di Paser, Kalimantan Timur adalah manusia. Pembangunan daerah, aktivitas tambang pasir, lalu lintas kapal petambang dan pencemaran Daerah aliran sungai yang berlebihan telah mengurangi habitat Beluku untuk bersarang, selain itu juga penangkapan Beluku untuk diambil telur, daging dan cangkangnya akan membuat tidak adanya penambahan populasi individu dewasa dalam sistem regenerasi.

Keberadaannya hewan Beluku sangat vital bagi kehidupan masyarakat dan keseimbangan ekologis maka diperlukan pengaturan yang bertujuan untuk melestarikan dan melindungi (konservasi) sumber daya hayati dan ekosistemnya, dan memberikan pemasukkan pendapatan daerah melalui ekowisata, dan mensejahterakan masyarakat.

Keberadaannya sangat vital bagi kehidupan masyarakat dan keseimbangan ekologis maka diperlukan pengaturan yang bertujuan untuk melestarikan dan melindungi (konservasi) sumber daya hayati dan ekosistemnya, dan memberikan pemasukkan pendapatan daerah melalui ekowisata, dan mensejahterakan masyarakat.

Beluku (*Batagur borneoensis*) terdaftar di dalam lampiran PP No. 7/1999 tentang daftar jenis dilindungi, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri LHK No. 20 Tahun 2018, yang kembali direvisi menjadi Peraturan Menteri KLHK No. 92 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri KLHK No. 106 Tahun 2019. Tujuan utama yang selaras dengan itu, yaitu tujuan pembangunan adalah mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur yang merata materiil spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam wadah NKRI.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara ” bahwa negara menjamin pemanfaatan satwa yang dilindungi yang akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat baik generasi masa kini dan generasi masa depan. Negara juga menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Negara juga mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa kewajiban setiap orang untuk memikul tanggung jawab dan kewajiban terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup, khususnya terhadap satwa yang dilindungi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keserasian dan keseimbangan” mempunyai makna bahwa perlindungan dan pelestarian hewan Beluku juga harus memperhatikan kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pelestarian hewan Beluku harus dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait. masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah bahwa Perlindungan dan Pelestarian Hewan Beluku harus disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa Pengelolaan Sungai dan Alur tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang

Huruf g

Yang dimaksud “keterpaduan dan keserasian” bahwa Pengelolaan Sungai dan Alur dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan antarsektor dan antarwilayah administratif serta mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alamiah air yang dinamis.

Huruf h

Yang dimaksud “partisipasi” ini bermakna bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Pengelolaan Sungai dan Alur baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (6)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan aparat penegak hukum yang berwenang adalah polisi Republik Indonesia, Petugas Bea Cukai, Petugas Karantina dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR